



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 84/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 .
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) kegiatan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM AGUS MARIYANTO
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

ARIS WIDODO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR:
84 / PP.04.2-Kpt / 1613/ KPU-Kab / VII /2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN NIBUNG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BUMI MAKMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUPRIANTO	L	BUMI MAKMUR	1
2	MARIANI	P	BUMI MAKMUR	2
3	KOMARIAYANA	P	BUMI MAKMUR	3
4	TARYANTO	L	BUMI MAKMUR	4
5	FERLI SABUARI	L	BUMI MAKMUR	5
6	AGUNG GUTRIANTO	L	BUMI MAKMUR	7
7	M. AMIR RUDIN	L	BUMI MAKMUR	8
8	MULYADI	L	BUMI MAKMUR	9
9	SRI HANDAYANI	P	BUMI MAKMUR	9

B. DESA JADI MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANDIKA JULIANTO	L	JADI MULYA	1
2	THOMAS ARYANTO	L	JADI MULYA	2

C. DESA JADI MULYA I

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HASANOFA	L	JADI MULYA I	1
2	SAPRAN	L	JADI MULYA I	2
3	RENI RAWASITA	P	JADI MULYA I	3

D. DESA KARYA MAKMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SURANTO	L	KARYA MAKMUR	1
2	SUBIANTO	L	KARYA MAKMUR	2
3	JUNAEDI	L	KARYA MAKMUR	3
4	ARIF SUPRIYANTO	L	KARYA MAKMUR	4
5	ADERISMA PRIMASKOW	L	KARYA MAKMUR	5
6	GEDE HARTA	L	KARYA MAKMUR	6
7	PUTU SUDIRA	L	KARYA MAKMUR	7

E. DESA KELUMPANG JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUCI RAMADHANI	P	KELUMPANG JAYA	1
2	DESI LIA SISWATI	P	KELUMPANG JAYA	2
3	RAMOS SUJATMIKO	L	KELUMPANG JAYA	3
4	ICA HANDIKA	P	KELUMPANG JAYA	4

F. DESA KRANI JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DONI SANJAYA PUTRA	L	KRANI JAYA	1
2	WIKA NOFITRIA	P	KRANI JAYA	2
3	DEDEH KOMALAWATI	P	KRANI JAYA	3
4	TETI LESTARI	P	KRANI JAYA	4

G. DESA MULYA JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	UMI ALIFAH	P	MULYA JAYA	1
2	LESTARI WIDODO	L	MULYA JAYA	2
3	MUHAMMAD TAUFIQ	L	MULYA JAYA	3
4	ENI EFRIANTI	P	MULYA JAYA	4

H. DESA SRIJAYA MAKMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RAMINAH	P	SRIJAYA MAKMUR	1
2	EDI PRAYITNO	L	SRIJAYA MAKMUR	2
3	EPRIYANSYA	L	SRIJAYA MAKMUR	3
4	SULISTYAWAN	L	SRIJAYA MAKMUR	4
5	RASTA	L	SRIJAYA MAKMUR	5
6	SUMARNO	L	SRIJAYA MAKMUR	6
7	WIRYA ABDI NEGARA	L	SRIJAYA MAKMUR	7

I. DESA SUMBER MAKMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HENDRI SESI	L	SUMBER MAKMUR	1
2	AMRI FALMURAS	L	SUMBER MAKMUR	2
3	ANA RAHAYU	P	SUMBER MAKMUR	3
4	TRI RAHARJO	L	SUMBER MAKMUR	4
5	EKO STYAWAN	L	SUMBER MAKMUR	5
6	APHAM SUSANTO	L	SUMBER MAKMUR	6

J. DESA SUMBER SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANDIKA SAPUTRA	L	SUMBER SARI	1
2	SLAMET WIDODO	L	SUMBER SARI	2
3	SUSI SUMARTI	P	SUMBER SARI	3

K. DESA TEBING TINGGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ACA SAPUTRA	L	TEBING TINGGI	1
2	RINA MARSITA	P	TEBING TINGGI	2
3	YATI SEMPURNA	P	TEBING TINGGI	3
4	YUSRI BITRA AZEZYA	P	TEBING TINGGI	4

DITETAPKAN DI RUPIT
PADA TANGGAL 6 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

AGUS MARIYANTO

Kasubbag Hukum

